



BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN  
NOMOR 33 TAHUN 2019

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN  
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan pasal 323 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dari kepala daerah, DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan kepala daerah terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, kepala daerah dapat menyusun dan menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - b. Bahwa Gubernur Sumatera Utara telah mengesahkan Rancangan Peraturan Bupati Humbang Hasundutan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dengan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/410/KPTS/2019 tanggal 10 Juli 2019 tentang Pengesahan Rancangan Peraturan Bupati Humbang Hasundutan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4255);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
16. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2006 Nomor 310);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016 Nomor 6);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2018 Nomor 11).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN ANGGARAN 2018



Pasal 1

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan meliputi:

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional;
- e. Laporan Arus Kas;
- f. Laporan Perubahan Ekuitas;
- g. Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut :

|                   |                              |    |                    |
|-------------------|------------------------------|----|--------------------|
| a. Pendapatan     | Rp 917.927.793.066,93        |    |                    |
| b. Belanja        | <u>Rp 918.952.770.451,00</u> |    |                    |
| Surplus/(Defisit) |                              | Rp | (1.024.977.384,07) |
| c. Pembiayaan     |                              |    |                    |
| - Penerimaan      | Rp 126.725.260.327,84        |    |                    |
| - Pengeluaran     | <u>Rp 1.779.347.359,00</u>   |    |                    |
| Pembiayaan Netto  |                              | Rp | 124.945.912.968,84 |

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sebagai berikut :

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp41.164.815.542,93 dengan rincian sebagai berikut :

|  |                              |    |                   |
|--|------------------------------|----|-------------------|
| a. Anggaran pendapatan setelah perubahan | Rp 876.762.977.524,00        |    |                   |
| b. Realisasi                             | <u>Rp 917.927.793.066,93</u> |    |                   |
| Selisih lebih/(kurang)                   |                              | Rp | 41.164.815.542,93 |
- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah (Rp34.739.796.737,00) dengan rincian sebagai berikut :

|                                       |                              |    |                     |
|---------------------------------------|------------------------------|----|---------------------|
| a. Anggaran Belanja setelah perubahan | Rp 953.692.567.188,00        |    |                     |
| b. Realisasi                          | <u>Rp 918.952.770.451,00</u> |    |                     |
| Selisih lebih/(kurang)                |                              | Rp | (34.739.796.737,00) |
- (3) Selisih anggaran surplus/defisit dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp75.904.612.279,93 dengan rincian sebagai berikut :

|                                      |                              |    |                   |
|--------------------------------------|------------------------------|----|-------------------|
| a. Surplus/Defisit setelah perubahan | Rp (76.929.589.664,00)       |    |                   |
| b. Realisasi Surplus/Defisit         | <u>Rp (1.024.977.384,07)</u> |    |                   |
| Selisih lebih/(kurang)               |                              | Rp | 75.904.612.279,93 |

|     |   |                       |
|-----|---|-----------------------|
| (4) | Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp46.795.670.663,84 dengan rincian sebagai berikut :   |                       |
|     | a. Anggaran Penerimaan Pembiayaan   | Rp 79.929.589.664,00  |
|     | b. Realisasi  | Rp 126.725.260.327,84 |
|     | Selisih lebih/(kurang)  | Rp 46.795.670.663,84  |
| (5) | Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah (Rp1.220.652.641,00) dengan rincian sebagai berikut : |                       |
|     | a. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan  | Rp 3.000.000.000,00   |
|     | b. Realisasi  | Rp 1.779.347.359,00   |
|     | Selisih lebih/(kurang)  | Rp (1.220.652.641,00) |
| (6) | Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp48.016.323.304,84 dengan rincian sebagai berikut :        |                       |
|     | a. Anggaran Pembiayaan netto setelah perubahan  | Rp 76.929.589.664,00  |
|     | b. Realisasi  | Rp 124.945.912.968,84 |
|     | Selisih lebih/(kurang)  | Rp 48.016.323.304,84  |

#### Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf b untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 sebagai berikut:

|    |  |                    |
|----|--|--------------------|
| a. | Saldo Anggaran Lebih awal                            | 126.432.916.878,84 |
| b. | Sisa Lebih/ Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) | 123.920.935.584,77 |
| c. | Saldo Anggaran Lebih Akhir                           | 123.920.935.584,77 |

#### Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf b untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2018 sebagai berikut:

|    |                  |                         |
|----|------------------|-------------------------|
| a. | Jumlah Aset      | Rp 1.851.021.197.089,67 |
| b. | Jumlah Kewajiban | Rp 22.972.653.426,31    |
| c. | Jumlah Ekuitas   | Rp 1.828.048.543.663,36 |

#### Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf d untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 sebagai berikut:

|    |  |                       |
|----|--|-----------------------|
| a. | Pendapatan-LO                                  | Rp 936.334.737.340,70 |
| b. | Beban  | Rp 865.734.690.285,12 |
| c. | Surplus/ defisit dari kegiatan Operasional     | Rp 70.600.047.055,58  |
| d. | Surplus/ defisit dari kegiatan non operasional | Rp (9.011.450,00)     |
| e. | Surplus/ defisit sebelum pos luar biasa        | Rp 70.591.035.605,58  |
| f. | Surplus/defisit dari pos luar biasa            | Rp (2.903.045.250,00) |
| g. | Surplus/ Defisit -LO                           | Rp 67.687.990.355,58  |

#### Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf e untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 sebagai berikut:

|   |    |                      |
|---|----|----------------------|
| a. Saldo kas awal per 1 Januari 2018                  | Rp | 139.247.721.129,83   |
| b. Arus kas dari aktivitas operasi                    | Rp | 152.741.634.670,93   |
| c. Arus kas dari aktivitas investasi                  | Rp | (159.571.230.584,00) |
| d. Arus kas dari aktivitas pendanaan                  | Rp | -                    |
| e. Arus kas dari aktivitas transitoris                | Rp | (46.052.925.079,00)  |
| f. Kenaikan/(penurunan kas bersih kas selama periode) | Rp | (52.882.520.992,07)  |
| g. Saldo Awal Kas di BUD                              | Rp | 99.938.954.517,84    |
| h. Saldo Akhir Kas di BUD                             | Rp | 47.056.433.525,77    |
| i. Kas di Bendahara Penerimaan                        | Rp | 32.715.000,00        |
| j. Kas di Bendahara Pengeluaran                       | Rp | 1.737.032.134,00     |
| k. Kas Lainnya  | Rp | 133.796.535,00       |
| l. Saldo Kas BLUD                                     | Rp | 3.165.347.852,00     |
| j. Saldo Kas FKTP                                     | Rp | 499.975.845,00       |
| k. Saldo Kas BOS                                      | Rp | 1.462.146.228,00     |
| l. Setara Kas   | Rp | 70.000.000.000,00    |
| Saldo Akhir Kas                                       | Rp | 124.087.447.119,77   |

#### Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 sebagai berikut:

|                            |    |                      |
|----------------------------|----|----------------------|
| a. Ekuitas Awal            | Rp | 1.694.030.917.664,98 |
| b. Surplus / defisit - LO  | Rp | 67.687.990.355,58    |
| c. Koreksi ekuitas lainnya | Rp | 66.329.635.642,80    |
| d. Ekuitas Akhir           | Rp | 1.828.048.543.663,36 |

#### Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat huruf g tahun anggaran 2018 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

#### Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran:
  - Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
  - Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;

- Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut urusan pemerintahan daerah organisasi, program dan kegiatan;
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan;
- Lampiran I.5 : Daftar Jumlah Pegawai per Golongan per Jabatan;
- Lampiran I.6 : Daftar Piutang Daerah;
- Lampiran I.7 : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
- Lampiran I.8 : Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- Lampiran I.9 : Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Lainnya;
- Lampiran I.10 : Daftar Kegiatan-Kegiatan yang belum diselesaikan sampai dengan akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- Lampiran I.11 : Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
- Lampiran I.12 : Daftar Pinjaman dan Obligasi Daerah.
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan.

#### Pasal 11

Bupati Menetapkan peraturan Bupati Humbang Hasundutan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

#### Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.

Ditetapkan di Doloksanggul,  
pada tanggal, 2 Agustus 2019

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

DOSMUR BANJARNAHOR

